



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I,

kediaman di

Kabupaten Soppeng, sebagai

Pemohon I.

PEMOHON II,

tempat kediaman di

Kabupaten Soppeng,

sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register Nomor 128/Pdt.P/2021/PA Wsp., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 November 1994 di Kmp.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Nure bin Paroki (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam Masjid yang bernama Sige disaksikan 2 orang saksi yaitu Tepu dan Side dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama di Kmp. Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak yang bernama :
 - 5.1. A. Lucky Pratama bin Andi Sunra (laki-laki) berumur 25 tahun;
 - 5.2. A. Reza Pandawa bin Andi Sunra (laki-laki) berumur 23 tahun;
 - 5.3. A. Ahdiad Mubaraq bin Andi Sunra (laki-laki) berumur 19 tahun;
 - 5.4. A. Malikul Mul Akmal bin Andi Sunra (laki-laki) berumur 16 tahun;
 - 5.5. A. Amirul Muminin bin Andi Sunra (laki-laki) berumur 14 tahun;
 - 5.6. A. Yuda Saputra bin Andi Sunra (laki-laki) berumur 9 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus **Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak** Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 November 1994 di Kmp. Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

S u b s i d a i r

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 128/Pdt.P/2021/PA.Wsp. tanggal 24 Maret 2021 namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor register 128/Pdt.P/2021/PA. Wsp tanggal 22 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7312010408104793 tanggal 17 Februari 2016 a.n. Andi Sunra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi paman dari Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada pada tanggal 11 November 1994 di Kmp. Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nure bin Paroki (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tepu dan Side dengan mahar berupa cincin emas 2 gram telah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat penerbitan akta lahir anaknya.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bersepuhu dengan Pemohon II.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 November 1994 di Kmp. Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nure bin Paroki (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tepu dan Side dengan mahar berupa cincin emas 2 gram telah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat penerbitan akta lahir anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Watansoppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1994 di Kmp. Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



2. Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Nure bin Paroki (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tepu dan Side dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai penerbitan akta lahir anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa **PEMOHON I** menikah dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1994 di Kmp. Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan yang menjadi wali nikah adalah Nure bin Paroki (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tepu dan Side dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "**Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah**" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



- Menetapkan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1994 di Kmp. Baru, RT.004/RW.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadan 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 370.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Wsp.